



P U T U S A N

Nomor : 87 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMADIMRON HAJI TAVADJIO ;**

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur / Tanggal Lahir
: 35 Tahun / 27 Januari 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Jl. Raya PKP No. 36 Rt. 02 / 08
Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2007 s/d tanggal 25
Desember 2007 ;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember
2007 s/d tanggal 03 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 04 Februari 2008 s/d

tanggal 04 Maret 2008 ;

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2008

s/d tanggal 25 Februari 2008 ;

Perpanjangan / 2

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 26 Februari 2008

s/d tanggal 26 Maret 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 Maret

2008 s/d tanggal 10 April 2008 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 11 April 2008 s/d tanggal 09 Juni 2008 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d tanggal 09 Juli 2008 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,

sejak tanggal 10 Juli 2008 s/d tanggal 08 Agustus 2008

;

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Agustus 2008 s/d tanggal 04 September
2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 05 September 2008 s/d tanggal 03 November 2008
;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06
Februari 2008, No. Reg. Perk : PDM-117/02/2008
terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai
berikut :

Pertama / 3

PERTAMA ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO**
bersama-sama dengan ADE RULLY AGUSTINA, SH. dan Drs.



ABDULLAH ALI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari s/d Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam tahun 2007, di Komplek Dosen No. 23 Cirende Ciputat Timur Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yaitu di Korea yang dilakukan secara orang perseorangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula- mula **PT. Mitra Munara Kencana Lestari** didirikan dengan Akte Notaris No. 86 pada tanggal 23 Februari 2007 yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja, dimana kedudukan terdakwa bersama- sama dengan **Drs. Abdullah Ali** sebagai Komisaris Perusahaan dan **Ade Rully Agustina, SH.** sebagai Direktur Utama ;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2007 terdakwa bersama dengan **Abdullah Ali** masing- masing selaku Komisaris Perusahaan dan **Ade Rully Agustina, SH.** selaku Direktur Utama telah menanda tangani perjanjian kerja sama dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea dengan **Jo Yoen Sub** warga negara korea ;

Bahwa / 4



Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama tersebut kemudian terdakwa mulai mencari calon para TKI yang akan dipekerjakan di Korea diantara TKI tersebut ada yang datang sendiri dan ada yang dibawa langsung melalui sponsornya dan diantaranya adalah MOCHAMAD ARCHAN, SE. pada bulan Maret 2007 datang ke kantor PT. Mitra Munara Kencana Lestari di Komplek Dosen No. 23 A Cirende Ciputat bersama saudara EDI sponsor dan bertemu dengan terdakwa dan ABDULLAH ALI sebagai Komisaris perusahaan, serta ADE RULLY AGUSTINA sebagai Direktur Utama ;

Bahwa pada pertemuan tersebut dikatakan oleh terdakwa dan ABDULLAH ALI alias PAPI ALI bahwa PT. MITRA MUNARA KENCANA LESTARI dapat memberangkatkan calon TKI ke Korea dalam waktu hanya 1,5 bulan sampai 3 bulan. Selanjutnya MOCHAMAD ARCHAN, SE. melakukan pendaftaran kepada DEWI selaku staf administrasi PT. Mitra Munara Kencana Lestari dan menyerahkan persyaratan seperti Kartu Keluarga, Foto Copy KTP, SKCK, Pas Photo, Ijazah dan Akte Kelahiran dan menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening No. 5750167961 milik terdakwa, sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening No. 6090142966 milik ABDULLAH ALI alias PAPI ALI ;



Bahwa terdakwa selaku Komisaris PT. Mitra Munara Kencana Lestari bertindak langsung melakukan perekrutan dengan cara menerima calon TKI dari sponsor- sponsor dan para calon TKI yang langsung datang ke PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

Bahwa/ 5

Bahwa dalam perekrutan terdakwa menjanjikan PT. Mitra Munara Kencana Lestari dapat memberangkatkan calon TKI ke Korea Selatan hal tersebut di sampaikan kepada para calon TKI pada saat dilakukan penampungan di Jl. Merpati Raya No. 45 Kampung Sawah Lama, Ciputat Tangerang ;

Bahwa terdakwa bersama Drs. ABDULLAH ALI dan ADE RULLY AGUSTINA selain melakukan perekrutan terhadap saksi Mohammad Archan juga melakukan perekrutan terhadap calon TKI lainnya dengan jumlah lebih kurang 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) namun para calon TKI tersebut yang akan ditempatkan bekerja di Korea Selatan tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan, padahal terdakwa maupun PT. Mitra Munara Kencana



Lestari tidak memiliki izin untuk melakukan pengiriman
TKI ke Korea Selatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 102 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri jo. pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO**
bersama-sama dengan ADE RULLY AGUSTINA, SH. dan Drs.
ABDULLAH ALI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti
antara bulan Januari s/d Desember 2007 atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, di Komplek
Dosen No. 23 Cirende Ciputat Timur Tangerang atau
setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut

Serta / 6

serta melakukan, telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula- mula PT. Mitra Munara Kencana Lestari
didirikan dengan Akte Notaris No. 86 pada tanggal 23
Februari 2007 yang bergerak dalam bidang pengiriman
tenaga kerja, dimana kedudukan terdakwa bersama- sama
dengan Drs. Abdullah Ali sebagai Komisaris
Perusahaan dan Ade Rully Agustina, SH. sebagai
Direktur Utama ;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2007 terdakwa
bersama dengan Abdullah Ali masing- masing selaku
Komisaris Perusahaan dan Ade Rully Agustina, SH.
selaku Direktur Utama telah menanda tangani perjanjian
kerja sama dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke
Korea dengan Jo Yoen Sub warga negara korea ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama tersebut
kemudian terdakwa mulai mencari calon para TKI yang
akan dipekerjakan di Korea diantara TKI tersebut ada
yang datang sendiri dan ada yang dibawa langsung
melalui sponsornya dan diantaranya adalah MOCHAMAD
ARCHAN, SE. pada bulan Maret 2007 datang ke kantor PT.
Mitra Munara Kencana Lestari di Komplek Dosen No. 23 A
Cirende Ciputat bersama saudara EDI sponsor dan
bertemu dengan terdakwa dan ABDULLAH ALI sebagai
Komisaris perusahaan, serta ADE RULLY AGUSTINA sebagai
Direktur Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa / 7

Bahwa pada pertemuan tersebut dikatakan oleh terdakwa dan ABDULLAH ALI alias PAPI ALI bahwa PT. MITRA MUNARA KENCANA LESTARI dapat memberangkatkan calon TKI ke Korea dalam waktu hanya 1,5 bulan sampai 3 bulan. Selanjutnya MOCHAMAD ARCHAN, SE. melakukan pendaftaran kepada DEWI selaku staf administrasi PT. Mitra Munara Kencana Lestari dan menyerahkan persyaratan seperti Kartu Keluarga, Foto Copy KTP, SKCK, Pas Photo, Ijazah dan Akte Kelahiran dan menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening No. 5750167961 milik terdakwa, sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening No. 6090142966 milik ABDULLAH ALI alias PAPI ALI ;

Bahwa terdakwa selaku Komisaris PT. Mitra Munara Kencana Lestari bertindak langsung melakukan perekrutan dengan cara menerima calon TKI dari sponsor- sponsor dan para calon TKI yang langsung datang ke PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

Bahwa dalam perekrutan terdakwa menjanjikan PT. Mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munara Kencana Lestari dapat memberangkatkan calon TKI ke Korea Selatan hal tersebut di sampaikan kepada para calon TKI pada saat dilakukan penampungan di Jl. Merpati Raya No. 45 Kampung Sawah Lama, Ciputat Tangerang ;

Bahwa terdakwa bersama Drs. ABDULLAH ALI dan ADE RULLY AGUSTINA selain melakukan perekrutan terhadap saksi Mohammad Archan juga melakukan perekrutan terhadap calon TKI lainnya dengan jumlah lebih kurang 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) namun para calon TKI tersebut

Yang / 8

yang akan ditempatkan bekerja di Korea Selatan tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan, padahal terdakwa maupun PT. Mitra Munara Kencana Lestari tidak memiliki izin untuk melakukan pengiriman TKI ke Korea Selatan ;

Bahwa PT. MITRA MUNARA KENCANA LESTARI bergerak dibidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan akte pendirian perusahaan no. 86 tanggal 23 Februari 2007 Notaris Haji DANA SASMITA, SH. Akte Perubahan No. 29 tanggal 21 Mei 2007 Notaris KASIR, SH. dan **tidak**



memiliki SIPPTKI dan tidak ada penunjukkan dari pemerintah dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) b UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** bersama-sama dengan **ADE RULLY AGUSTINA, SH.** dan **Drs. ABDULLAH ALI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari s/d Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, di Komplek Dosen No. 23 Cirende Ciputat Timur Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut

Serta / 9



serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula- mula PT. Mitra Munara **Kencana** Lestari didirikan dengan Akte Notaris No. 86 pada tanggal 23 Februari 2007 yang bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja, dimana kedudukan terdakwa bersama- sama dengan Drs. Abdullah Ali sebagai Komisaris Perusahaan dan Ade Rully Agustina, SH. sebagai Direktur Utama ;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2007 terdakwa bersama dengan Abdullah Ali masing- masing selaku Komisaris Perusahaan dan Ade Rully Agustina, SH. selaku Direktur Utama telah menanda tangani perjanjian kerja sama dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Korea dengan Jo Yoen Sub warga negara korea ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama tersebut kemudian terdakwa mulai mencari calon para TKI yang akan dipekerjakan di Korea diantara TKI tersebut ada yang datang sendiri dan ada yang dibawa langsung melalui sponsornya dan diantaranya adalah MOCHAMAD ARCHAN, SE. pada bulan Maret 2007 datang ke kantor PT.



Mitra Munara Kencana Lestari di Komplek Dosen No. 23 A
Cirende Ciputat bersama saudara EDI sponsor dan
bertemu dengan terdakwa dan ABDULLAH ALI sebagai
Komisaris perusahaan, serta ADE RULLY AGUSTINA sebagai
Direktur Utama ;

Bahwa / 10

Bahwa pada pertemuan tersebut dikatakan oleh terdakwa dan
ABDULLAH ALI alias PAPI ALI bahwa PT. MITRA MUNARA
KENCANA LESTARI dapat memberangkatkan calon TKI ke
Korea dalam waktu hanya 1,5 bulan sampai
3 bulan ;

Karena adanya rangkaian perkataan terdakwa sehingga hati
MOCHAMAD ARCHAN, SE. tergerak untuk mendaftarkan
dirinya ke PT. Mitra Munara Kencana Lestari melalui
DEWI selaku staf administrasi dari PT. Mitra Munara
Kencana Lestari dan juga menyerahkan persyaratan
seperti Kartu Keluarga, Foto Copy KTP, SKCK, Pas
Photo, Ijazah dan Akte Kelahiran dan menyerahkan uang
pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening No.
5750167961 milik terdakwa, sebesar Rp. 5.000.000,- ke
rekening No. 6090142966 milik ABDULLAH ALI alias PAPI
ALI ;



Bahwa terdakwa selaku Komisaris PT. Mitra Munara Kencana Lestari bertindak langsung melakukan perekrutan dengan cara menerima calon TKI dari sponsor- sponsor dan para calon TKI yang langsung datang ke PT. Mitra Munara Kencana Lestari ;

Bahwa dalam perekrutan terdakwa menjanjikan PT. Mitra Munara Kencana Lestari dapat memberangkatkan calon TKI ke Korea Selatan hal tersebut di sampaikan kepada para calon TKI pada saat dilakukan penampungan di Jl. Merpati Raya No. 45 Kampung Sawah Lama, Ciputat Tangerang ;

Bahwa / 11

Bahwa terdakwa bersama Drs. ABDULLAH ALI dan ADE RULLY AGUSTINA selain melakukan perekrutan terhadap saksi Mohammad Archan juga melakukan perekrutan terhadap calon TKI lainnya dengan jumlah lebih kurang 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) namun para calon TKI tersebut yang akan ditempatkan bekerja di Korea Selatan tidak pernah diberangkatkan ke Korea Selatan ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, NO. REG. PERK : PDM-117/02/2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** berupa pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan bukti berupa :

1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Maret 2007 kepada Rekening No : 3180224687 atas nama M. ALI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

(satu) / 12

1



1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA tanggal 16
Maret 2007 kepada Rekening No :
5750167961 atas nama H. IMRON HT sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar kuitansi pembayaran proses ke Korea
tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp. 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani
M. ALI ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 046 tanggal 15 Nopember
2007 dari PT. Mitra Munara
Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan proses
CTKI ke Korsel ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 004/MMKL/III/07 tanggal
16 Maret 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana
Lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
untuk pembayaran Biaya Proses sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar daftar kekurangan berkas yang
diminta ke CTKI oleh pemeriksa BNP2TKI (KLPT) ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal CTKI Program
Tenaga Ahli Korea Selatan dari Yayasan Persada
Nusantara Jaya atas nama MOCHAMAD ARCHAN No.
Induk : 020070035 ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Peserta Seleksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Persada Nusantara Jaya No : 119 atas nama
MOCHAMAD ARCHAN ;

1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 September 2007
dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk
pembayaran Biaya Proses berangkat ke Korea An.
MASHUDI JAKARI ;

(satu) / 13

1 (satu) lembar kuitansi No. 013 tanggal 02 Oktober
2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk
pembayaran Biaya Proses berangkat ke Korea An.
MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 016 dari PT. Mitra
Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Proses
berangkat ke Korea An. MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) buah KTP An. MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal CTKI Program
Tenaga Ahli Korsel dari Yayasan Persada Nusantara
Jaya atas nama MASHUDI JAKARI No. Induk :
02007004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Nomor Peserta Seleksi dari Yayasan Persada Nusantara Jaya No. 105 atas nama MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 059 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No : 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No : 013/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ;

(satu) / 14

1

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari tanggal 05 Oktober 2007 (Biaya Proses Masuk Asrama Haji) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal
10 Oktober 2007 No. Rek : 3422389005, Nama
Pemilik FAHMI Rek : 081584319999 sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

4 (empat) lembar Asli Struk ATM BCA masing-masing :

No. 142 tanggal 02 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 14 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 16 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 29 Oktober 2007 ke Rek.
3422389005 An. FAHMI sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya No : 0021/SP/YPNJ/07/09/2007 tanggal 04
Oktober 2007 perihal Undangan ;

1 (satu) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya 0021/SP/YPNJ/04/10/2007 tanggal 10 September
2007 perihal Pelaksanaan Pemantapan Bahasa ;



(lima) / 15

5 (lima) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya No : 0021/SP/YPNJ/04/10/2007 tanggal 04
Oktober 2007 perihal Surat Panggilan ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 004/MMKL/V/07 tanggal 07 Mei
2007 untuk pelunasan CTKI Korea Selatan An.
MUSLIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ; -

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 036 tanggal 13 Nopember 2007
untuk biaya proses CTKI ke Korsel sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 050 tanggal untuk pembayaran
pelunasan proses siap terbang sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 007/MMKL/III/07 sebagai bukti
pembayaran dari ROFI'I kepada
PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22
Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 012/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

(satu) / 16 1

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 017/MMKL/VI/07 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Juni 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 049 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 051 sebagai bukti pembayaran dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian M. IMRON H TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan BUDIYANTO yang dibuat dan ditandatangani di atas Materai oleh M. IMRON H TAVADJIO pada tanggal 03 September 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 022/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari SOHIBUL MUSLIMIN kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian M. IMRON H TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari dengan SOHIBUL MUSLIMIN yang dibuat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- oleh M. IMRON H TAVADJIO pada tanggal 03 September 2007 ;

2

(dua) / 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah CD yang berisi Laporan Keuangan PT.

Mitra Munara Kencana Lestari ;

1 (satu) buah Flash Disk merk NEXUS ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan Desember 2006- 28

Februari 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan Maret 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan Maret s/d April

2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan April 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan Mei 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara

Kencana Lestari periode bulan Juni 2007 ;

1 (satu) buah kartu ATM Paspas BCA Platinum dari

Bank BCA dengan No. Kartu : 6019.0045.0054.145 ;

1 (satu) buah kartu ATM Electron Bank Bukopin dengan

No. Kartu : 4731.8901.0071.4668 atas nama

MOHAMMAD IMRON HT ;

1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Cash dengan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu : 5895.8700.9407.6240 ;

1 (satu) buah Kartu ATM Debit Mandiri dengan No.

Kartu : 4097.6670.8473.1670 ;

1 (satu) buah Kartu ATM Kartu Plus BNI dari Bank BNI

dengan No. Kartu : 6010.0401.5051 atas nama

MUHAMMAD IMRON HT ;

(satu) / 18

1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Saharjo

No. Rek : 570167961 atas nama MUHAMMAD IMRON HT ;

1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pinjaman dari

Bp. M. IMRON H. TAVADJIO tanggal 29 September

2007 ;

Seluruhnya diserahkan Jaksa Penuntut Umum untuk

dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas

nama terdakwa Ade Rully Agustina, SH. ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 05 Agustus 2008, Nomor : 575/Pid.B/2008/

PN.TNG, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO**



dengan identitas seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;

2. Memidana Terdakwa **MUHAMMAD IMRON HAJI TAVADJIO** dengan identitas seperti tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Maret 2007 kepada Rekening No : 3180224687 atas nama M. ALI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

(satu) / 19

1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA tanggal 16 Maret 2007 kepada Rekening No : 5750167961 atas nama H. IMRON HT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



1 (satu) lembar kuitansi pembayaran proses ke Korea
tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp. 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani
M. ALI ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 046 tanggal 15 Nopember
2007 dari PT. Mitra Munara
Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan proses
CTKI ke Korsel ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 004/MMKL/III/07 tanggal
16 Maret 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana
Lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
untuk pembayaran Biaya Proses sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar daftar kekurangan berkas yang
diminta ke CTKI oleh pemeriksa BNP2TKI (KLPT) ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal CTKI Program
Tenaga Ahli Korea Selatan dari Yayasan Persada
Nusantara Jaya atas nama MOCHAMAD ARCHAN No.
Induk : 020070035 ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Peserta Seleksi dari
Yayasan Persada Nusantara Jaya No : 119 atas nama
MOCHAMAD ARCHAN ;

1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 September 2007
dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Biaya Proses berangkat ke Korea An.

MASHUDI JAKARI ;

1

(satu) / 20

1 (satu) lembar kuitansi No. 013 tanggal 02 Oktober 2007 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Proses berangkat ke Korea An. MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) lembar kuitansi No. 016 dari PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Proses berangkat ke Korea An. MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) buah KTP An. MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal CTKI Program Tenaga Ahli Korsel dari Yayasan Persada Nusantara Jaya atas nama MASHUDI JAKARI No. Induk : 02007004 ;

1 (satu) buah Kartu Nomor Peserta Seleksi dari Yayasan Persada Nusantara Jaya No. 105 atas nama MASHUDI JAKARI ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 059 sebagai bukti pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No : 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No : 013/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari ABU MUNTOLIB kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 29 Mei 2007 ;

(satu) / 21

1

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari tanggal 05 Oktober 2007 (Biaya Proses Masuk Asrama Haji) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 10 Oktober 2007 No. Rek : 3422389005, Nama Pemilik FAHMI Rek : 081584319999 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



4 (empat) lembar Asli Struk ATM BCA masing- masing :

No. 142 tanggal 02 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 14 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 16 Nopember 2007 ke Rek.
1770954777 An. HERMIN SUKARSIH sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

No. 142 tanggal 29 Oktober 2007 ke Rek.
3422389005 An. FAHMI sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya No : 0021/SP/YPNJ/07/09/2007 tanggal 04
Oktober 2007 perihal Undangan ;

1 (satu) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya 0021/SP/YPNJ/04/10/2007 tanggal 10 September
2007 perihal Pelaksanaan Pemantapan Bahasa ;

(lima) / 22

5

5 (lima) lembar Asli Surat Yayasan Persada Nusantara
Jaya No : 0021/SP/YPNJ/04/10/2007 tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 perihal Surat Panggilan ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 004/MMKL/V/07 tanggal 07 Mei 2007 untuk pelunasan CTKI Korea Selatan An. MUSLIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 036 tanggal 13 Nopember 2007 untuk biaya proses CTKI ke Korsel sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 050 tanggal untuk pembayaran pelunasan proses siap terbang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 007/MMKL/III/07 sebagai bukti pembayaran dari ROFI'I kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara Kencana Lestari No. 014/MMKL/V/07 sebagai bukti pembayaran dari HARIYONO kepada PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 012/MMKL/V/07 sebagai bukti
pembayaran dari HARIYONO kepada
PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15
Mei 2007 ;

(satu) / 23

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 017/MMKL/VI/07 sebagai bukti
pembayaran dari BUDIYANTO kepada
PT. Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 07
Juni 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 049 sebagai bukti pembayaran
dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana
Lestari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah) tanggal 16 Nopember 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 051 sebagai bukti pembayaran
dari BUDIYANTO kepada PT. Mitra Munara Kencana
Lestari sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah) tanggal 27 Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian M. IMRON H
TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana
Lestari dengan BUDIYANTO yang dibuat dan
ditandatangani di atas Materai oleh M. IMRON H
TAVADJIO pada tanggal 03 September 2007 ;

1 (satu) lembar Asli kuitansi PT. Mitra Munara
Kencana Lestari No. 022/MMKL/III/07 sebagai bukti
pembayaran dari SOHIBUL MUSLIMIN kepada PT.
Mitra Munara Kencana Lestari sebesar Rp.
28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
tanggal 26 Maret 2007 ;

1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian M. IMRON H
TAVADJIO dari PT. Mitra Munara Kencana
Lestari dengan SOHIBUL MUSLIMIN yang dibuat dan
ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- oleh
M. IMRON H TAVADJIO pada tanggal 03 September
2007 ;

(dua) / 24

2 (dua) buah CD yang terisi Laporan Keuangan PT.
Mitra Munara Kencana Lestari ;

1 (satu) buah Flash Disk merk NEXUS ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan Desember 2006- 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan Maret 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan Maret s/d April
2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan April 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan Mei 2007 ;

1 (satu) buah Rekapitulasi Keuangan PT. Mitra Munara
Kencana Lestari periode bulan Juni 2007 ;

1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dari
Bank BCA dengan No. Kartu : 6019.0045.0054.145 ;

1 (satu) buah kartu ATM Electron Bank Bukopin dengan
No. Kartu : 4731.8901.0071.4668 atas nama
MOHAMMAD IMRON HT ;

1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Cash dengan No.
Kartu : 5895.8700.9407.6240 ;

1 (satu) buah Kartu ATM Debit Mandiri dengan No.
Kartu : 4097.6670.8473.1670 ;

1 (satu) buah Kartu ATM Kartu Plus BNI dari Bank BNI
dengan No. Kartu : 6010.0401.5051 atas nama
MUHAMMAD IMRON HT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) / 25

1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Saharjo

No. Rek : 570167961 atas nama MUHAMMAD IMRON HT ;

1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pinjaman dari

Bp. M. IMRON H. TAVADJIO tanggal 29 September

2007 ;

**Seluruhnya diserahkan Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas
nama terdakwa ADE RULLY AGUSTINA, SH. ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding No : 575/Pid.B/2008/ PN.TNG. yang

dibuat oleh DJANNEN PANGARIBUAN, SH. Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa

pada tanggal 06 Agustus 2008 dan 08 Agustus 2008 Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding atas

putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05

Agustus 2008, Nomor : 575 / Pid.B / 2008 / PN.TNG.,

permintaan banding mana telah diberitahukan dengan

seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

masing- masing pada tanggal 19 Agustus

2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008
Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05
Agustus 2008, Nomor : 575 / Pid.B / 2008 / PN.TNG.,
Memori Banding mana telah diberitahukan dengan seksama
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
10 September 2008 ;

Menimbang / 26

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Banten, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2008 sampai
dengan tanggal 28 Agustus 2008 di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tangerang, pemberitahuan mempelajari berkas mana
berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Tangerang pada
tanggal 19 Agustus 2008 dan tanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang-
undang dan oleh karenanya permintaan banding tersebut
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Agustus 2008, No : 575 / Pid.B / 2008 / PN.TNG. serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Agustus 2008, No : 575 / Pid.B / 2008 / PN.TNG dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan

/ 27

Memperhatikan pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

ME N G A D I L I :



Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05
Agustus 2008, Nomor : 575/Pid.B/2008/PN.TNG. yang
dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis pada hari **R A B U** tanggal **15**
Oktober 2008, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH** sebagai
Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH. MH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN,**
SH. MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 87 /
Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 02 September 2008 yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH** Panitera
Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan
Penuntut Umum ;

Ketua / 28



KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

H. FAUZIE ISHAK,

SH

TTD,

1. Hj. ROBBAH, SH. MH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.